



**PUTUSAN**  
Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 XXXX 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor yang beralamat di Purwakarta Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor XX/XXXXX/XXX/X/XXX tanggal 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perzinahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP sesuai Dakwaan Tuntutan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara;



3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Hotel Alamsari Wates di Purwakarta tanggal Desember 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah memori HP merk V-Gen 32Gb;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Nomor Model Vivo 1935 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzihan;
2. Memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan masih memiliki Anak yang memerlukan kasih sayang seorang ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari tidak diingat dengan pasti pada bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, pada hari tidak diingat dengan pasti pada bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Toko Amanah Kids yang beralamat di Pasar Anyar Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, serta di Hotel Horison di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 149 Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, seorang wanita yang telah menikah yaitu Terdakwa Terdakwa melakukan zina dengan laki-laki diluar pernikahannya, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi VI yang menikah pada tahun 2014 dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah, diketahui mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi V (penuntutan terpisah) dan di karenakan sering mendapat pekerjaan bersama dan sering bertemu hingga akhirnya timbulah kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi V yang kemudian berpacaran;

Bahwa setelah hubungan antara Terdakwa dengan Saksi V menjadi semakin dekat, selanjutnya pada hari tidak diingat dengan pasti pada bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi V sedang beristirahat di toko mainan milik temannya yaitu di Toko Amanah Kids yang beralamat di Pasar Anyar Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta saat itu pemilik toko berada di lantai satu sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi V sedang berada di lantai dua dan pada saat berada di lantai dua toko nainan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri padahal tidak ada ikatan perkawinan yang mana Terdakwa masih memiliki suami sah dan Saksi V juga masih memiliki istri sah

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



dengan cara awalnya Saksi V membuka semua pakaian Terdakwa lalu Saksi V membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa ditidurkan oleh Saksi V lalu berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi V untuk kedua kalinya kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi V untuk ketiga kalinya kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Terdakwa;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi V untuk keempat kalinya kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi V untuk kelima kalinya kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi V untuk keenam kalinya kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Terdakwa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi V untuk ketujuh kalinya kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi V untuk kedelapan kalinya kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi V untuk kesembilan kalinya kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Terdakwa;

Bahwa pada hari tidak diingat dengan pasti pada bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Hotel Horison yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 149) Kabupaten Purwakarta sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi V untuk terakhir melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan istri sah dari Saksi V;
  - Bahwa Saksi melihat foto antara Saksi V dengan Terdakwa sedang berdua di dalam kamar mandi sambil berpelukan dan hanya ditutupi oleh handuk saja, Saksi juga melihat adanya beberapa video dan video call antara Saksi V yang di dalamnya ada Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi pada bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB;
  - Bahwa Saksi dapat menemukan dan melihat video perzinahan antara Saksi V dengan Terdakwa karena Handphone Saksi V tertinggal di rumah



kemudian Saksi secara spontan membuka Handphone milik Saksi V dan Saksi melihat foto Saksi V dengan Terdakwa sedang berdua di dalam kamar sambil berpelukan di dalam video dan video call bersama Saksi V sehingga Saksi pindahkan ke Handphone Saksi sebagai pegangan bukti;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi V perihal kejadian antara Saksi V dengan Terdakwa pada saat Saksi V pulang ke rumah kemudian diakui dan dibenarkan oleh Saksi V;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Saksi V, keadaan rumah tangga kurang baik karena pada saat itu lama tidak dikaruniai anak selama 7 tahun, dan pada saat itu Saksi sering mengetahui dari Handphone Saksi V bahwa Saksi V menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi V pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Saksi V;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi I melihat di Handphone milik Saksi V berupa foto, Video dan Video call antara Saksi V dengan Terdakwa yang sedang berdua di dalam kamar mandi sambil berpelukan dan hanya ditutupi oleh handuk saja pada bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB sehingga Saksi I melakukan laporan ke polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi bersama Saksi I mengetahui Saksi V sedang video call dengan Terdakwa di dalam kamar mandi rumah Saksi yang mana Saksi bersama Saksi I sedang berada di luar kamar mandi tersebut dimana pada saat itu Saksi V dan Saksi I sedang menginap di rumah Saksi, dan Saksi V kepergok oleh Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi I perihal pengakuan Saksi V yang telah berselingkuh dengan Wanita lain dengan cara mengirimkan bukti screenshot video call dan video antara Saksi V dengan Terdakwa sehingga Saksi menanyakan kepada Saksi V Bin Ahmad dan diakuinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk menagih utang milik Saksi V;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan adanya video dan video serta foto-foto bukti perselingkuhan antara Saksi V dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

### 3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Alamsari sebagai Accounting yang beralamat di Jl. Raya Darangdan KM 21 Ds. Sawit Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi V pernah mengunjungi tempat Saksi bekerja pada bulan Juni 2022, Saksi setiap hari masuk di Shift 1 yaitu dari jam 07.00 wib – 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi V pernah melakukan pemesanan kamar hotel ketika Saksi bertugas sebagai Resepsionis dan Saksi mengetahui adanya buku pemesanan yang tercatat sebagai berikut:
  - 24-06-2021 dan checkout 25-06-2021
  - 30-06-2021 dan checkout 01-07-2021
  - 29-07-2021 dan checkout 30-07-2021
  - 16-08-2021 dan checkout 17-08-2021
  - 24-08-2021 dan checkout 25-08-2021
  - 31-08-2021 dan checkout 01-09-2021
  - 31-01-2022 dan checkout 01-02-2022
  - 29-06-2022 dan checkout 30-06-2022
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 17 Agustus 2021 terdapat tamu atas nama Saksi V checkout kamar kepada Saksi yang sedang menjaga resepsionis sekira pukul 11.00 WIB yang mana pemesanan yang dilakukan oleh oleh tanpa ditemanin orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi V datang memesan kamar, Saksi V datang sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan semua berita acara pemeriksaan di kepolisian;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

#### 4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Alamsari sebagai Resepsionis yang beralamat di Jl. Raya Darangdan KM 21 Ds. Sawit Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi bertugas masuk di Shift 1 yaitu dari jam 07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi V pernah memesan kamar tetapi Saksi tidak mengingat bersama dengan siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui pemesanan kamar yang telah dilakukan oleh Saksi V, diantaranya sebagai berikut 24-06-2021 dan checkout 25-06-2021 di kamar super deluxe 1, 30-06-2021 dan checkout 01-07-2021 di kamar super deluxe 2, 29-07-2021 dan checkout 30-07-2021 di kamar super deluxe 1, 16-08-2021 dan checkout 17-08-2021 di kamar super deluxe 2, 24-08-2021 dan checkout 25-08-2021 di kamar super deluxe 2, 31-08-2021 dan checkout 01-09-2021 di kamar super deluxe 1, 31-01-2022 dan checkout 01-02-2022 di kamar super deluxe 2 dan 29-06-2022 dan checkout 30-06-2022 di kamar super deluxe 4;
- Bahwa Saksi mengetahui pada 24-06-2021 dan checkout 25-06-2021 di kamar super deluxe 1, 30-06-2021 dan checkout 01-07-2021 di kamar super deluxe 2, 29-07-2021 dan checkout 30-07-2021 di kamar super deluxe 1, 24-08-2021 dan checkout 25-08-2021 di kamar super deluxe 2, 31-08-2021 dan checkout 01-09-2021 di kamar super deluxe 1 pemesanan yang dilakukan oleh Saksi V dilakukan pada saat Saksi sedang bertugas;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi V memesan kamar, Saksi V memberikan identitas Saksi V sama seperti tamu lainnya yaitu berupa KTP atau SIM, yang dapat diambil lagi pada saat melakukan checkout;
- Bahwa Saksi membenarkan semua berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami sah dari Saksi I yang menikah pada tanggal 30 Maret 2014 sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi I melihat di Handphone mili Saksi berupa foto, Video dan Video call antara Saksi dengan Terdakwa yang sedang berdua di dalam kamar mandi sambil berpelukan dan hanya ditutupi oleh handuk saja pada bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB sehingga Saksi I melakukan laporan ke polres Purwakarta;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan selanjutnya sering mendapat pekerjaan bersama dan sering bertemu hingga akhirnya timbulah kedekatan antara Saksi dengan Terdakwa yang kemudian berpacaran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi sedang beristirahat di toko mainan milik temannya yaitu di Toko Amanah Kids yang beralamat di Pasar Anyar Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta lalu Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di saat pemilik toko berada di lantai satu sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi sedang berada di lantai dua pada bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi membuka semua pakaian Terdakwa lalu Saksi membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa ditidurkan oleh Saksi lalu berciuman sambil tangan Saksi memegang payudara dan vagina Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Saksi kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas hingga Saksi mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa;
- Bahwa Saksi Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi berciuman sambil tangan Saksi memegang payudara dan vagina Terdakwa dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi menindih Terdakwa dari atas, lalu Saksi memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas hingga Saksi mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi berciuman sambil tangan Saksi memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas hingga Saksi mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi berciuman sambil tangan Saksi memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas hingga Saksi mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi berciuman sambil tangan Saksi memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas hingga Saksi mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi berciuman sambil tangan Saksi memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas hingga Saksi mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi berciuman sambil tangan Saksi memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas hingga Saksi mengalami klimaks dan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX





mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi berciuman sambil tangan Saksi memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas hingga Saksi mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi berciuman sambil tangan Saksi memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas hingga Saksi mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi berciuman sambil tangan Saksi memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi memasukan kemaluanya yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas hingga Saksi mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari tidak diingat dengan pasti pada bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Hotel Horison di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 149 Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi I telah melaporkan Saksi dan Terdakwa kepada Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi VI mengetahui keadaan Terdakwa dan Saksi dari Saksi I yang dibenarkan oleh Saksi sehingga Saksi menyerahkannya kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi membenarkan semua BAP yang telah dikeluarkan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan telah melakukan persetubuhan 7 (tujuh) kali bukan 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi VI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Suami sah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan istri ketika Saksi I yang marah-marah kepada Terdakwa karena mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi V karena telah mengetahui sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dari foto dan video yang ditemukan dari Handphone Saksi V sehingga Saksi I;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Saksi V perihal hubungan badan yang dilakukan dengan istri dan dibenarkan oleh Saksi V;
- Bahwa Saksi membenarkan semua berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi VI pada bulan Maret tahun 2013;
- Bahwa antara Saksi V dengan Saksi mempunyai hubungan pekerjaan selanjutnya sering mendapat pekerjaan bersama dan sering bertemu hingga akhirnya timbulah kedekatan antara Saksi V dengan Saksi yang kemudian berpacaran;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi V sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V sedang beristirahat di toko mainan milik temannya yaitu di Toko Amanah Kids yang beralamat di Pasar Anyar Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta lalu Saksi V dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di saat pemilik toko berada di lantai sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi V sedang berada di lantai dua pada bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membuka semua pakaian lalu Saksi V membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa ditidurkan oleh Saksi V lalu berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Saksi V kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Saksi dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Saksi dan Saksi juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Saksi tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas, lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi V dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Saksi V dan Terdakwa berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi dari atas lalu Terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi menindih Terdakwa dari atas hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Saksi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Saksi dan Terdakwa berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Saksi tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Saksi V dan Terdakwa berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Saksi tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Saksi V dan Terdakwa berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Saksi V juga memegang kemaluan Terdakwa dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Saksi V dan Terdakwa berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Saksi dan Terdakwa berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX





juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Saksi tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Saksi V dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V a dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Saksi V dan Terdakwa berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Saksi tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari tidak diingat dengan pasti pada bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Hotel Horison di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 149 Kabupaten Purwakarta;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi V jarang berkomunikasi ketika Terdakwa dihubungi oleh Saksi I yang marah-marrah kepada Terdakwa karena mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi V karena telah mengetahui sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dari foto dan video yang ditemukan dari Handphone Saksi V sehingga Saksi I melaporkan Saksi V dan Terdakwa kepada Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan 7 (tujuh) kali melakukan hubungan suami istri dengan Saksi V;
- Bahwa Terdakwa masih terjalin hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi VI;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak megulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah memori Hp merk V-gen 32Gb;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Hotel Alamsari Wates di Purwakarta;
3. 1 (satu) unit Handphone Vivo Nomor Model Vivo 1935 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi VI sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi V merupakan suami sah dari Saksi I yang menikah pada tanggal 30 Maret 2014 sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi I melihat di Handphone milik Saksi V berupa foto, Video dan Video call antara Saksi V dengan Terdakwa yang sedang berdua di dalam kamar mandi sambil berpelukan dan hanya ditutupi oleh handuk saja pada bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB sehingga Saksi I melakukan laporan ke polres Purwakarta;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi V dengan Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan selanjutnya sering mendapat pekerjaan bersama dan sering bertemu hingga akhirnya timbulah kedekatan antara Saksi V dengan Terdakwa yang kemudian berpacaran;
- Bahwa Saksi III dan Saksi IV mengetahui pemesanan kamar yang dilakukan oleh Saksi V di Hotel Alamsari sebagai Accounting yang beralamat di Jl. Raya Darangdan KM 21 Ds. Sawit Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta;
- Bahwa Saksi III dan Saksi IV pernah menerima pemesanan kamar dari Saksi V pada 24-06-2021 dan checkout 25-06-2021 di kamar super deluxe 1, 30-06-2021 dan checkout 01-07-2021 di kamar super deluxe 2, 29-07-2021 dan checkout 30-07-2021 di kamar super deluxe 1, 16-08-2021 dan checkout 17-08-2021 di kamar super deluxe 2, 24-08-2021 dan checkout 25-08-2021 di kamar super deluxe 2, 31-08-2021 dan checkout 01-09-2021 di kamar super deluxe 1, 31-01-2022 dan checkout 01-02-2022 di kamar super deluxe 2 dan 29-06-2022 dan checkout 30-06-2022 di kamar super deluxe 4;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi V sedang beristirahat di toko mainan milik temannya yaitu di Toko Amanah Kids yang beralamat di Pasar Anyar Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta lalu Saksi V dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di saat pemilik toko berada di lantai satu sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi V sedang berada di lantai dua pada bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi V membuka semua pakaian Terdakwa lalu Saksi V membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa ditidurkan oleh Saksi V lalu berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Saksi V kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas, lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari tidak diingat dengan pasti pada bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Hotel Horison di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 149 Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Saksi I telah melaporkan Saksi V dan Terdakwa kepada Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi VI mengetahui keadaan Terdakwa dan Saksi V dari Saksi I yang dibenarkan oleh Saksi V sehingga Saksi VI menyerahkannya kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Melakukan zina;
3. Diketahuinya Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang wanita yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang wanita" di sini adalah menunjuk pada subyek hukum perorangan perempuan yang dapat atau mampu berbuat dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dalam istilah hukum mampu/cakap dalam bertindak;

Menimbang, Bahwa seorang wanita yang telah menikah adalah wanita tersebut telah melakukan perkawinan yang sah, sebagaimana yang dijelaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan 'perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.' Lebih lanjut lagi, dalam ayat (2) tersebut menjelaskan 'Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang wanita yang telah kawin dengan seorang Laki-laki yang bernama Saksi VI sejak tahun 2013 dan telah memiliki seorang anak dan sampai saat ini belum ada perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Seorang wanita yang telah kawin" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Perempuan atau laki-laki dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud persetubuhan oleh HogeRaad (5/2/1912) adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota (badan) laki-laki harus masuk ke dalam anggota (badan) perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah istri dari Saksi VI dalam ikatan perkawinan yang sah dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri dengan Saksi V yang bukan suaminya, sebagai mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara Saksi V dengan Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan selanjutnya sering mendapat pekerjaan bersama dan sering bertemu hingga akhirnya timbulah kedekatan antara Saksi V dengan Terdakwa yang kemudian berpacaran;
- Bahwa Saksi III dan Saksi IV mengetahui pemesanan kamar yang dilakukan oleh Saksi V di Hotel Alamsari sebagai Accounting yang beralamat di Jl. Raya Darangdan KM 21 Ds. Sawit Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi III dan Saksi IV pernah menerima pemesanan kamar dari Saksi V pada 24-06-2021 dan checkout 25-06-2021 di kamar super deluxe 1, 30-06-2021 dan checkout 01-07-2021 di kamar super deluxe 2, 29-07-2021 dan checkout 30-07-2021 di kamar super deluxe 1, 16-08-2021 dan checkout 17-08-2021 di kamar super deluxe 2, 24-08-2021 dan checkout 25-08-2021 di kamar super deluxe 2, 31-08-2021 dan checkout 01-09-2021 di kamar super deluxe 1, 31-01-2022 dan checkout 01-02-2022 di kamar super deluxe 2 dan 29-06-2022 dan checkout 30-06-2022 di kamar super deluxe 4;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi V sedang beristirahat di toko mainan milik temannya yaitu di Toko Amanah Kids yang beralamat di Pasar Anyar Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta lalu Saksi V dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di saat pemilik toko berada di lantai sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi V sedang berada di lantai dua pada bulan Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi V membuka semua pakaian Terdakwa lalu Saksi V membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa ditidurkan oleh Saksi V lalu berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Saksi V kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa;
- Bahwa Saksi Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas, lalu Saksi V memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX





sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur dibawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur dibawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Hotel Alamsari Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi V melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi V berciuman sambil tangan Saksi V memegang payudara dan vagina Terdakwa dan Terdakwa juga memegang kemaluan Saksi V dan setelah masing-masing membuka pakaiannya kemudian dengan posisi Terdakwa tidur di bawah lalu Saksi V menindih Terdakwa dari atas lalu Saksi V memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Terdakwa dan tidak lama kemudian berganti posisi yang mana Saksi V tidur di bawah lalu Terdakwa menindih Saksi V dari atas hingga Saksi V mengalami klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Terdakwa pada hari tidak diingat dengan pasti pada bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Horison di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 149 Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan berhubungan badan dengan Saksi V sebagaimana yang terungkap di persidangan merupakan suami sah dari Saksi I yang menikah pada tanggal 30 Maret 2014 sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan hal tersebut telah diketahui oleh Saksi I yang merasa keberatan dan telah mendatangi Saksi VI sehingga Saksi I telah memarahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan zina" telah terpenuhi;

Ad.3. Diketahuinya Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menentukan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami";

Menimbang, bahwa kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa persetubuhan antara seorang laki-laki yang sedang terikat hubungan perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan dengan isterinya sendiri dan tidak boleh dilakukan dengan perempuan lain selain perempuan yang sedang menjadi isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan berawal dari Saksi I melihat di Handphone milik Saksi V berupa foto, Video dan Video call antara Terdakwa dengan Saksi V yang sedang berdua di dalam kamar mandi sambil berpelukan dan hanya ditutupi oleh handuk saja pada bulan Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB sehingga Saksi I melakukan laporan ke Polres Purwakarta sehingga terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi III dan Saksi IV mengetahui pemesanan kamar yang dilakukan oleh Saksi V di Hotel Alamsari sebagai Accounting yang beralamat di Jl. Raya Darangdan KM 21 Ds. Sawit Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



Menimbang, bahwa Saksi III dan Saksi IV pernah menerima pemesanan kamar dari Saksi V pada 24-06-2021 dan checkout 25-06-2021 di kamar super deluxe 1, 30-06-2021 dan checkout 01-07-2021 di kamar super deluxe 2, 29-07-2021 dan checkout 30-07-2021 di kamar super deluxe 1, 16-08-2021 dan checkout 17-08-2021 di kamar super deluxe 2, 24-08-2021 dan checkout 25-08-2021 di kamar super deluxe 2, 31-08-2021 dan checkout 01-09-2021 di kamar super deluxe 1, 31-01-2022 dan checkout 01-02-2022 di kamar super deluxe 2 dan 29-06-2022 dan checkout 30-06-2022 di kamar super deluxe 4 sebagaimana keterangan Saksi V pernah memesan kamar untuk melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sehingga hal tersebut menyebabkan Saksi I telah melaporkan Terdakwa dan Saksi V kepada Polres Purwakarta dan juga Saksi VI mengetahui keadaan Saksi V dan Terdakwa dari Saksi I yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Diketahuinya Pasal 27 BW berlaku baginya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinaan;
2. Memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Replik yang menyatakan tetap dengan Tuntutannya dan memohon



untuk menyatakan terhadap Terdakwa tetap ditahan sebagaimana Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap dengan Pledoinya sehingga dengan demikian Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab perbuatannya sebagaimana Terdakwa menyatakan hanya melakukan perbuatan perzinahan dengan Saksi V sebanyak 7 (tujuh) kali sebagaimana yang terungkap di persidangan Saksi III dan Saksi IV mengetahui sudah ada pemesanan kamar hotel Alamsari sebagai Accounting yang beralamat di Jl. Raya Darangdan KM 21 Ds. Sawit Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta sebanyak 8 (delapan) kali dan begitu pula keterangan Saksi V juga telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa di Toko Amanah Kids yang beralamat di Pasar Anyar Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dan di Hotel Horison di Jalan Taman Makam Pahlawan No 149 Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah menemukan fakta di persidangan adanya barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah memori HP merk V-Gen 32Gb yang terdapat di dalamnya foto, Video dan Video call antara Saksi V dengan Terdakwa yang sedang berdua di dalam kamar mandi sambil berpelukan dan hanya ditutupi oleh handuk saja sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi I telah menemukannya dalam 1 (satu) unit Handphone Vivo Nomor Model Vivo 1935 warna hitam yang merupakan milik Saksi V;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa seharusnya mampu untuk menjaga harkat dan martabatnya dalam perkawinan yang suci dengan Suaminya begitu juga halnya dengan Saksi V yang juga telah memiliki istri yang sah, maka harus dinyatakan bersalah telah menodai perkawinan sebagaimana Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana sedangkan dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah memori HP merk V-Gen 32Gb dan 1 (satu) unit handphone Vivo Nomor Model Vivo 1935 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Hotel Alamsari Wates di Purwakarta tanggal Desember 2022, oleh karena berupa bukti Terdakwa dan Saksi V memesan kamar maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat ikatan perkawinannya dengan suaminya yaitu Saksi VI menjadi tidak harmonis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah memori HP merk V-Gen 32Gb;
  2. 1 (satu) unit Handphone Vivo Nomor Model Vivo 1935 warna hitam.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 2 dimusnahkan;

3. 1 (satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Hotel Alamsari  
Wates di Purwakarta tanggal Desember 2022;

Bukti nomor 3 terlampir dalam berkas Perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh  
kami, Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani  
Sigalingging, S.H., M.H dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., sebagai Hakim  
Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H.,M.H dan , Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh  
Hidriyahwati S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat  
hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H.,M.H

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor XXX/XXXX/XXXX/XXXX